

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan melakukan pekerjaan dalam jabatannya seperti menerbitkan akta ataupun membuat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada akta yang diterbitkan oleh notaris yang berkedudukan di Aceh Timur terhadap Yayasan yang berkedudukan di Kota Langsa. Namun perbuatan tersebut bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan Notaris, sebab pada saat diterbitkannya akta tersebut, pendiri Yayasan bertempat tinggal sementara di Kabupaten Aceh Timur.
2. Pengaturan hukum tentang Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang. Dalam beberapa pasal lainnya diatur juga tentang tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi notaris yang tidak menjalankan tugas dengan benar dan baik.
3. Kajian hukum terhadap Notaris yang menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan akta belum pernah dilakukan sebab semua notaris

belum melakukan pekerjaan yang menyalah gunakan kewenangannya, tetapi ada notaris yang dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan notaris yang diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat karena tidak menjalankan tugas di wilayah jabatannya sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tentang bagaimana pelaksanaan tugas jabatan Notaris di wilayah jabatannya.
2. Hendaknya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas-tugas Notaris sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan jasa notaris.
3. Hendaknya penegakan hukum yang tegas diperlukan agar Notaris senantiasa melaksanakan tugas dengan baik di wilayah jabatannya.